



2023

LAPORAN TAHUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK
(PPID)

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA TENGAH

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Informasi merupakan salah satu hal terpenting bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di kehidupannya. Peranan besar pemerintah dalam era keterbukaan informasi public saat ini menjadi pondasi penting lahirnya transparansi, partisipasi, kejelasan, dan kepastian informasi di masyarakat. Setiap kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus mengakomodir pemenuhan hak dasar bagi Masyarakat khususnya dalam memperoleh informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Public.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi terkait dengan implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tersebut sebuah Kabupaten/Kota wajib memiliki Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) utama yang di bantu oleh PPID pelaksana yang terletak di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sesuai dengan tugas dan fungsinya, PPID pelaksana di setiap OPD ini akan melayani permintaan informasi sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berdasar ketentuan yang berlaku.

Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah adalah PPID Pelaksana untuk pemerintah Kabupaten Bangka Tengah juga melayani permintaan informasi tentang yang sesuai dengan Tugas dan Fungsinya

Dengan dibentuknya PPID pelaksana di Dinas Pendidikan Bangka Tengah ini menandakan Dinas Pendidikan berusaha mengimplementasikan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

II. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Sebagai Tim yang baru dibentuk, PPID pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah masih belum memiliki ruangan tersendiri serta petugas khusus untuk menangani PPID, hal ini disebabkan pula karena keterbatasan ruangan yang ada Dinas Pendidikan.

Adapun Fasilitas yang digunakan saat ini :

1. Meja pelayan informasi publik;
2. Jaringan wi-fi internet;
3. Website pemkab Bangka Tengah (bangkatengahkab.go.id), media sosial Diskominfosta Bangka Tengah, media sosial pemkab Bangka Tengah, aplikasi SP4N Lapor, juga email, telah disediakan sebagai jalur pengaduan sekaligus bisa digunakan sebagai akses permintaan informasi publik.

III. Permohonan informasi publik

Selama tahun 2023, terdapat 5 permohonan informasi public yang disampaikan ke Diskominfo Kabupaten Bangka Tengah. Permintaan ini biasanya terkait permintaan data informasi. Selengkapnya bisa dilihat dari table rekapitulasi di bawah ini.

Table rekapitulasi permohonan informasi pada Dinas Pendidikan Bangka Tengah tahun 2023

No	Bulan	Permohonan Informasi		Dipenuhi	Tidak Dipenuhi	Alasan Penolakan
		Langsung	Tidak Langsung			
1	Januari	-	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-	-
3	Maret	-	1	Dipenuhi	-	-
4	April	-	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-
6	Juni	-	1	Dipenuhi	-	-
7	Juli	-	-	-	-	-
8	Agustus	-	1	Dipenuhi	-	-
9	September	-	1	Dipenuhi	-	-
10	Oktober	-	1	Dipenuhi	-	-
11	November	-	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	5	5	-	-

IV. Sengketa informagi Publik

Pada tahun 2023, tidak terdapat sengketa informasi publik di PPID Pelaksana, Diskominfo Kabupaten Bangka Tengah.

V. Kendala dan Permasalahan

Dalam melaksanakan pelayanan PPID Pelaksana di Dinas Pendidikan Bangka Tengah, terdapat beberapa kendala dan permasalahan, diantaranya adalah;

1. Sumber Daya Manusia.

Dalam hal SDM, saat ini belum ada pegawai yang khusus ditugaskan untuk menangani PPID Pelaksana sehingga pelayanan belum optimal. Saat ini pengurus PPID Pelaksana di Dinas Pendidikan terdiri atas Pejabat Eselon II dan III yang dibantu oleh staf pembantu, yang mana staf ini sebelumnya telah memiliki tugas, fungsi, dan beban kerja yang cukup tinggi di bidangnya.

2. Ketersediaan Informasi.

Penyediaan informasi sangat tergantung ketersediaan data dari masing-masing bidang. Hal ini membutuhkan koordinasi yang cukup penting mengingat waktu yang diperlukan hanya 10 hari kerja untuk menjawab permintaan pemohon informasi.

3. Sarana dan prasarana.

Untuk pelayanan informasi publik PPID Pelaksana Dinas Pendidikan tergolong minim dan perlu adanya Peningkatan/Penambahan Fasilitas.

VI. Keanggotaan PPID Pelaksana di Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah

Susunan Tim PPID Pelaksana Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2023 dijelaskan dalam tabel di bawah ini;

No	Jabatan dalam Keanggotaan	Jabatan dalam Kedinasan	Jumlah
1.	Penanggungjawab	Kepala Dinas	1 orang
2.	PPID Pelaksana	Sekretaris Diskominfo	1 orang
3.	Tim Pertimbangan PPID Dan Penyediaan Informasi Publik	Kabid Pembinaan Sekolah Dasar, Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan, Kabid Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Kabid Pemerintahan desa	4 orang
4.	Penyedia Informasi Publik	Kasi PAUD, Kasi Pendidikan Masyarakat, Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP, Kasi Kurikulum dan Peserta Didik SMP, Kasi Pengembangan Kompetensi dan Kualifikasi GTK, Kasi Pembinaan GTK, Kasi Kurikulum dan Peserta Didik SD, Kasubbag Umum Dan Kepegawaian, Sub. Koordinator Perencanaan dan Pembangunan, Sub. Koordinator Keuangan	10 orang
5.	Admin PPID OPD	Kasubbag Perencanaan	1 orang

VII. Anggaran Pelayanan Informasi

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah belum ada anggaran khusus untuk PPID Pelaksana dan masih menggunakan rincian anggaran rutin Dinas Pendidikan.

VIII. Rincian Pelayanan Informasi Publik

PPID Pelaksana Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja.

- Senin sampai dengan Kamis, mulai dari pukul 08.00 s.d. 15:30 WIB.

- Jumat, mulai pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB.

Meskipun jam kerja layanan informasi dibatasi jam kerjanya, namun di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk melakukan permohonan informasi secara tidak langsung melalui aplikasi SP4N Lapor dan media sosial yang telah disediakan Oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah.

Adapun rincian pelayanan informasi publik yang berlangsung di PPID Pelaksana Diskominfo Bangka Tengah selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Permohonan informasi publik secara tidak langsung yang masuk melalui surat tertulis sejumlah 5 permohonan, SP4N Lapor
2. Tidak ada permohonan informasi publik secara langsung.
3. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya sebanyak 5 permohonan.
4. Tidak adanya jumlah permohonan informasi publik yang ditolak dengan alasan informasi tidak dikuasai atau belum dikuasai.

IX. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Terkait penyelenggaraan PPID Pelaksana di Dinas Pendidikan Bangka Tengah yang cenderung belum optimal, maka diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan layanan sehingga bisa memenuhi tugas dan fungsinya sesuai peraturan. Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan yakni;

1. Perlu menyiapkan petugas khusus untuk meja pelayanan informasi;
2. Memperbaiki tata kelola kearsipan dan membangun sistem kearsipan di setiap bidang untuk mempermudah penyimpanan dokumentasi yang nantinya berguna untuk memenuhi permintaan informasi.
3. Perlu adanya bimbingan teknis terkait penyelenggaraan PPID Pelaksana dan PPID Utama sehingga SDM yang disiapkan bisa menjalankan dengan baik dan benar.

Demikian laporan tahunan ini secara ringkas kami susun sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja PPID Pelaksana di Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2023.

Kepala Dinas Pendidikan,

Drs. Iskandar, N.M.
Pembina Utama Muda
NIP 196408111994121002